



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI PASIR PENGARAIAN
KOMPLEK PERKANTORAN PEMDA ROKAN HULU
JALAN KEADILAN NO.6
PASIR PENGARAIAN

Model :08/Pid/PN

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan Perkara
(Pasal 205 KUHAP UU No.8 tahun 1981)

Nomor . 82/Pid.C/2019/PN.Prp

Catatan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: ARMEN RIYALDI Bin H.AMRAN MAS
Tempat lahir	: Pekanbaru
Tanggal lahir	: 20 Oktober 1970
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: RT 005 RW 002 Desa Ujung Batu Timur Kec.Ujung Batu Kab.Rokan Hulu
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Swasta

SUSUNAN PERSIDANGAN :

BUDI SETYAWAN, SH.....H a k i m ;
SURIDAH,SH.....Panitera Pengganti ;

Hakim membaca Laporan Kejadian yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Sektor Ujung Batu tanggal 02 September 2019 Nomor : LP/72/K/IX/Riau/Res Rohul/Sek.Ujung Batu;

- Terdakwa mengakui dakwaan tersebut ;
- Keterangan saksi **1. Endang Satria Ningsih Binti Darsono**, saksi **2. Ahmad Doanson Sitompol** dan Saksi **3. Daryati Binti Madjasa** dan Terdakwa menerangkan yang pada pokoknya membenarkan kejadian-kejadian sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Penyidik tersebut ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Terdakwa ARMEN RIYALDI Bin H.AMRAN MAS;**

Setelah :

Membaca Laporan Kejadian ;
Mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa,

Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana ;

Mengingat, ketentuan Pasal 352 KUHPidana, dan Undang- Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan Hukum lainnya yang bersangkutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa ARMEN RIYALDI Bin H.AMRAN MAS** tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENGANIAYAAN RINGAN"** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana kurungan selama **1 (Satu) Bulan** dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang telah berkekuatan Hukum tetap oleh karena tindak pidana lain sebelum masa percobaan selama **3 (Tiga) Bulan**;
3. Menetapkan Barang Bukti Berupa :
 - 1 (Satu) Helai Baju**Dikembalikan Sdr.Endang Satria Ningsih Binti Darsono**;
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari **KAMIS** tanggal **05 SEPTEMBER 2019**, oleh **BUDI SETYAWAN,SH** Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **SURIDAH,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **MUSRIADI.SH** Penyidik pada Kepolisian Sektor Tandun Kabupaten Rokan Hulu dan dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

SURIDAH,SH

BUDI SETYAWAN,SH